



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 134/Kpts/KN.220/M/2/2019

TENTANG

TIM OBOR PANGAN LESTARI TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai dasar pelaksanaan Obor Pangan Lestari Tahun 2019, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2019 tentang Obor Pangan Lestari Tahun 2019;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2019 tentang Obor Pangan Lestari Tahun 2019, perlu membentuk Tim Obor Pangan Lestari (OPAL) Tahun 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk optimalisasi pelaksanaan OPAL Tahun 2019, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Tim Obor Pangan Lestari Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
13. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
15. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 148);
16. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 171/KMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/9/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang-Wilayah (UAPPA/B-W);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara dan Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 938);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1618);
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/RC.020/3/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/RC.020/11/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/RC.020/3/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019;
26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63/Permentan/RC.120/12/2016 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Gubernur dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Pertanian;
27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2019 tentang Obor Pangan Lestari Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG TIM OBOR PANGAN LESTARI TAHUN 2019.

KESATU : Membentuk Tim Obor Pangan Lestari Tahun 2019 yang selanjutnya disebut Tim OPAL, terdiri atas Pengarah dan Pelaksana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim OPAL sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

A. Pengarah

memberikan arahan kepada Pelaksana dalam pelaksanaan OPAL Tahun 2019.

B. Pelaksana

1. Ketua

- a. menyusun panduan OPAL Tahun 2019;
- b. membangun sinergi dan jejaring kerja dengan pihak terkait, baik secara internal dan eksternal Kementerian Pertanian; dan
- c. mengoordinasikan pelaksanaan OPAL Tahun 2019.

2. Sekretaris

- a. memberikan dukungan administrasi dalam pelaksanaan tugas; dan
- b. mengelola Sekretariat OPAL Tahun 2019.

3. Penanggung Jawab Evaluasi

- a. menyusun indikator evaluasi OPAL Tahun 2019 sesuai Pedoman OPAL Tahun 2019 yang telah ditetapkan; dan
- b. melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan OPAL Tahun 2019 kepada Ketua.

4. Penanggung Jawab Unit Kerja Eselon I

- a. mengoordinasikan Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Kementerian Pertanian, dan dinas daerah provinsi, kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan/atau pangan;

- b. melaksanakan OPAL tahun 2019 sesuai dengan Pedoman OPAL Tahun 2019;
 - c. melakukan pendampingan dan pengawalan dalam pelaksanaan OPAL Tahun 2019; dan
 - c. melaporkan OPAL Tahun 2019 periode triwulan dan tahunan kepada Ketua Pelaksana.
5. Penanggung Jawab di Provinsi
- a. mengoordinasikan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Kementerian Pertanian, dan dinas daerah provinsi, kabupaten/kota lingkup provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan/atau pangan;
 - b. melaksanakan OPAL tahun 2019 sesuai dengan Pedoman OPAL Tahun 2019;
 - c. melakukan pendampingan dan pengawalan dalam pelaksanaan OPAL Tahun 2019; dan
 - d. melaporkan OPAL Tahun 2019 kepada Ketua Pelaksana.
6. Pendamping Teknis lingkup Provinsi
- a. melakukan pendampingan dan pengawalan teknis pelaksanaan OPAL;
 - b. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan penanggung jawab di provinsi.

KETIGA : Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Menteri Pertanian.


KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan OPAL pada Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Kementerian Pertanian, dan dinas daerah provinsi, kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan/atau pangan dapat dibentuk tim pendukung dengan Keputusan Pejabat pada unit kerja masing-masing.

KELIMA : Sekretariat Tim OPAL berkedudukan *ex officio* di Badan Ketahanan Pangan, dengan susunan keanggotaan dan tugas sekretariat ditetapkan oleh Ketua Pelaksana.

- KEENAM : Tim OPAL melaksanakan tugas sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.
- KETUJUH : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada anggaran unit kerja masing-masing.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Pebruari 2019

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Pimpinan Tinggi Madya Lingkup Kementerian Pertanian;
4. Gubernur pada lokasi kegiatan OPAL;
5. Bupati pada lokasi kegiatan OPAL; dan
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 134/Kpts/KN.220/M/2/2019
TENTANG
TIM OBOR PANGAN LESTARI TAHUN 2019

TIM OBOR PANGAN LESTARI TAHUN 2019

A. Pengarah


1. Ketua : Menteri Pertanian.
2. Sekretaris : Kepala Badan Ketahanan Pangan.
3. Anggota :
 - a. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
 - b. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
 - c. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
 - d. Direktur Jenderal Tanaman Pangan;
 - e. Direktur Jenderal Hortikultura;
 - f. Direktur Jenderal Perkebunan;
 - g. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - h. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
 - i. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian; dan
 - j. Kepala Badan Karantina Pertanian.

B. Pelaksana

1. Ketua : Kepala Badan Ketahanan Pangan.
2. Sekretaris : Sekretaris Badan Ketahanan Pangan.
3. Penanggung Jawab Evaluasi :
 - a. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
 - b. Inspektur I Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
 - c. Inspektur II Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
 - d. Inspektur III Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
 - e. Inspektur IV Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

4. Penanggung Jawab Unit Kerja Eselon I : a. Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
b. Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
c. Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura;
d. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan;
e. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
f. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
g. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
h. Sekretaris Badan Karantina Pertanian;
i. Kepala Pusat Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Badan Ketahanan Pangan.
5. Penanggung Jawab di Provinsi : Kepala dinas daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan.
6. Pendamping Teknis lingkup Provinsi : Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP).

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,


AMRAN SULAIMAN